

## PELAKSANAAN PPDB

2022

PERBUP CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2022 / BD TAHUN 2022 NOMOR 166, 16 HAL

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN CIANJUR

- ABSTRAK : - Untuk memberdayakan sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah : UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.78, TLN No.4301); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; UU 12 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234); PP 19 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.41, TLN Tahun 2005 No.4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP 13 Tahun 2015; PP 47 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.90, TLN No.4863); PP 48 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.91, TLN No.4864); PP 17 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.23, TLN No.5105) sebagaimana telah diubah dengan PP 66 Tahun 2010; Permendikbud 23 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No.464); Permendikbud 22 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No.955); Permendiknas 34 Tahun 2006; Permendiknas 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud 23 Tahun 2013; Permendikbud 57 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No.1878); Permendikbud 18 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No.839); Permendikbud 22 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 NO.955); Permendikbud 1 Tahun 2021 (BN Tahun 2021 No.6); Perda Prov. Jabar 5 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.5, TLD No.207); Perda Kab. Cianjur 9 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 No.37 Seri D); Perda Kab. Cianjur 3 Tahun 2014 (LD Tahun 2014 No.6); Perda Kab. Cianjur 18 Tahun 2021 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2021 NO.33); Perbup Cianjur 70 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.70); Perbup Cianjur 84 Tahun 2021 (BD Tahun 2021 No.84).
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, yang dilakukan tanpa diskriminatif kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan, memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya, mengatur Teknik Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, mengakomodir kearifan lokal sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur, digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada

sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka, Pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, Pengumuman penetapan peserta didik baru dan Daftar ulang. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya dan melalui laman resmi bagi PPDB online yang dikoordinasikan oleh Dinas. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya. Pendaftaran PPDB SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur zonasi, Afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, anak guru dan prestasi. Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten untuk mengkomunikasikan kepada satuan Pendidikan sesuai kewenangannya, menjalin kerjasama dalam melakukan sosialisasi PPDB sesuai kewenangannya masing-masing. Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan sesuai dengan daya tampung dan kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengumuman penetapan calon peserta didik baru yang diterima dilakukan secara terbuka. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan daftar ulang tanpa ada keterangan, maka dianggap mengundurkan diri. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak terpengaruh biaya, sekolah yang menerima Bantuan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya. Bupati memberikan sanksi kepada kepala sekolah satuan Pendidikan, berupa pengurangan kepada Pemerintah Daerah, kepada pejabat dinas Pendidikan kabupaten, kepada kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan. Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima dana bantuan operasional Pendidikan dan sekolah, dapat melaksanakan PPDB lebih awal dari sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2022.